

IMPLEMENTASI PASAL 99 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEJALAN KAKI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI

Aldo Adriano Del Pheiro Adi Putra¹, Icha Cahyaning Fitri²
aldoadriano2006@gmail.com¹, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 terkait penyediaan fasilitas pejalan kaki bagi penyandang disabilitas. Meskipun ada 4790 jiwa penyandang disabilitas di Banyuwangi, fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas, seperti trotoar, guiding block, dan ramp kursi roda, masih kurang memadai. Pendekatan yuridis empiris dengan wawancara dan tinjauan lapangan menunjukkan bahwa implementasi peraturan belum optimal, sehingga perlu peningkatan fasilitas dan pengawasan untuk menciptakan lingkungan yang inklusif.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Fasilitas Pejalan Kaki, Aksesibilitas, Banyuwangi.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat pasal – pasal yang bertujuan untuk menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sehingga perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dalam Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dengan tegas menjelaskan hak-hak tentang menerima akses pelayanan publik bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” UUD NRI Tahun 1945 ini mengklaim bahwa hak setiap orang baik yang normal atau bagi penyandang disabilitas berhak menerima kesamaan kesempatan untuk mendapatkan hak dalam hal pekerjaan dan pelayanan publik sesuai dengan kemampuannya tanpa adanya diskriminasi.

Pemerintah Indonesia telah menjamin kesetaraan seluruh warga negara tanpa terkecuali sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945. Pada tanggal 10 November 2011 telah diratifikasi isi Convention on The Rights of Person with Dissabilities (CRPD) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. CRPD menjadi tonggak perubahan paradigma bagi penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan relasi antara negara dan warga negara. Konvensi ini menandai pergeseran paradigma dalam perilaku dan pendekatan terhadap penyandang disabilitas. Dengan adanya CRPD diharapkan memberikan ruang bagi penyandang disabilitas untuk dapat berpartisipasi secara maksimal dalam kehidupan bermasyarakat. Penggunaan istilah “penyandang disabilitas” menjadi baku dan merubah istilah sebelumnya “penyandang cacat”.

Penyandang Disabilitas sebagaimana yang telah tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, sosial dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

berdasarkan kesamaan hak.

Pembangunan yang nyata terjadi ketika ada pemerataan pembangunan, dimana seluruh elemen masyarakat bisa merasakan manfaat dari pembangunan tersebut, termasuk kelompok disabilitas. Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, sekitar 15 persen dari penduduk Indonesia adalah penyandang disabilitas. Karena itu, pemerintah mendorong kota – kota di seluruh Indonesia memperbaiki fasilitas bagi para disabilitas.

Perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Artinya pemerintah telah menjamin pelayanan publik agar dapat diakses oleh berbagai kalangan termasuk penyandang disabilitas. Pemenuhan akses pelayanan publik merupakan tanggung jawab dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk mengatur kewenangannya sendiri yang disebut dengan otonomi daerah sesuai dengan perintah Pasal 18 ayat (2) dan (5) UUD NRI 1945.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 4 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – Hak Penyandang Disabilitas telah dijelaskan beberapa hak penyandang disabilitas :

- a. Hidup;
- b. Bebas Dari Stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan Dan Perlindungan Hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, Kewirausahaan, Dan Koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik Dan Pemerintah;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan Dan Kepemudaan;
- k. Kebudayaan Dan Pariwisata;
- l. Kesejahteraan Sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan Dari Bencana;
- p. Habilitasi Dan Rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup Secara Mandiri Dan Dilibatkan Dalam Masyarakat;
- t. Berekspresi, Berkomunikasi, Dan Memperoleh Informasi;
- u. Berpindah Tempat Dan Kewarganegaraan; Dan
- v. Bebas Dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, Dan Eksploitasi.

Penyandang disabilitas juga mempunyai perlindungan hak untuk menyediakan fasilitas pejalan kaki yang tercantum dalam Pasal 99 Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi :

- (1) pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari Pasal tersebut seharusnya penyandang disabilitas memiliki akses yang sesuai dengan kebutuhan fisiknya agar mudah dalam mengakses fasilitas pejalan kaki yang mudah.

Pada penelitian oleh Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul dengan judul Aksesibilitas

Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia dilakukan karena seharusnya penyandang disabilitas memiliki hak atas pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi. Namun masih banyak fasilitas publik yang diberikan oleh pemerintah tidak mendukung aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas

Data jumlah penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 4790 jiwa di antara penduduknya adalah penyandang cacat yang terbagi atas cacat tubuh (tuna daksa), tuna netra, tuna rungu, dan cacat mental.

Kurangnya fasilitas untuk pejalan kaki bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi merupakan tantangan serius dalam memberikan aksesibilitas dan kesetaraan bagi mereka. Banyak area di kabupaten ini masih belum dilengkapi dengan fasilitas untuk pejalan kaki yang memadai, seperti trotoar yang ramah disabilitas, lengkap dengan guding block (ubin pemandu), dan ramp untuk kursi roda yang dapat diakses dengan mudah. Selain itu, para pedagang yang berjualan di area trotoar semakin memperburuk keadaan dengan menghambat akses penyandang disabilitas. Kendala ini mengakibatkan mobilitas para penyandang disabilitas terbatas dan seringkali menghadapi kesulitan dalam berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk meningkatkan fasilitas dan menciptakan lingkungan yang inklusif guna memberikan hak-hak dasar dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul : IMPLEMENTASI PASAL 99 AYAT (1) PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK – HAK PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP PENYEDIAAN FASILITAS BAGI PEJALAN KAKI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN BANYUWANGI.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum, sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada pandangan dan doktrin dalam ilmu hukum.

Penelitian ini bersifat yuridis empiris, yang menggabungkan bahan hukum (normatif) dengan data lapangan (empiris). Sumber data yang digunakan adalah data primer dari responden, seperti Dinas Sosial Banyuwangi dan penyandang disabilitas, serta data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen hukum dan literatur ilmiah.

Teknik pengumpulan data mencakup wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pihak terkait, sedangkan dokumentasi mengumpulkan data dari foto, catatan, dan dokumen lain yang relevan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, dengan responden dari Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dan Sekretariat Unit Layanan Disabilitas Terintegrasi Kabupaten Banyuwangi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Terhadap Penyediaan Fasilitas untuk Pejalan Kaki Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi

Penerapan Pasal 99 Ayat (1) menjadi sorotan penting dalam upaya menciptakan lingkungan inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas. Meskipun peraturan ini secara khusus ditujukan untuk menjamin memadainya aksesibilitas fasilitas pejalan kaki, namun

kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jalan setapak masih sering diblokir oleh pedagang kaki lima dan parkir. Artinya, penyandang disabilitas, khususnya tunanetra, menghadapi hambatan yang cukup besar dalam mobilitas sehari-harinya. Pembahasan ini memaparkan tantangan penerapan peraturan tersebut, pandangan berbagai pemangku kepentingan, serta upaya yang telah dan perlu dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut.

Berbagai tantangan dalam penerapan Pasal 99 Ayat (1) terutama terkait dengan penggunaan trotoar yang tidak sesuai peruntukannya. Berdasarkan wawancara dengan pengurus Unit Sekertariat Terintegrasi Penyandang Disabilitas Kabupaten Banyuwangi, Staf Dinas Sosial, dan penyandang disabilitas netra, terungkap bahwa banyak trotoar di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi yang masih dipenuhi pedagang kaki lima dan kendaraan yang parkir. Meskipun ada upaya regulasi yang dilakukan pemerintah, langkah-langkah tersebut tidak diterapkan secara konsisten dan sering kali hanya bersifat sementara. Penyandang tunanetra yang sangat bergantung pada blok pemandu untuk navigasi dapat merasa sangat cemas dan tidak aman saat menggunakan trotoar. Situasi ini semakin diperparah dengan kerusakan jalur dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya fasilitas pejalan kaki yang ramah disabilitas.

Menurut Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Standar Hak Aksesibilitas yang dipergunakan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman dasar dalam memenuhi Hak Aksesibilitas untuk para penyandang disabilitas. Di Pasal 4 angka 4 UU No.8 Tahun 2016, menyatakan: "Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan /disabilitas wicara."

Secara umum, "implementasi" didefinisikan sebagai pelaksanaan atau penerapan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Penerapan Pasal 99 Ayat (1) di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi harus memenuhi kewajibannya untuk menyediakan fasilitas yang sesuai bagi pejalan kaki penyandang disabilitas. Untuk memfasilitasi aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas, terutama di lingkungan publik seperti trotoar dan jalan, sangat penting untuk memberikan akses yang mudah dan fasilitas yang diperlukan.

Pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk membantu masyarakat, terutama dengan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini, Pasal 12 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

Bagian dari tanggung jawab tersebut adalah penerapan Pasal 99 Ayat (1) ini, menetapkan tanggung jawab untuk menyediakan fasilitas bagi pejalan kaki penyandang disabilitas. Pemerintah daerah dapat memastikan bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan tersedia dan sesuai.

Trotoar sekarang menjadi tempat berjualan di banyak kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Banyuwangi. Pedagang, yang biasanya bergantung pada trotoar sebagai sumber pendapatan mereka, berdagang di area yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki. Meskipun aktivitas ini mendapatkan izin dari Dinas Sosial sendiri, ada konflik kepentingan terkait keberadaan pedagang di trotoar, terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra yang

sangat bergantung pada trotoar yang bebas hambatan.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat fasilitas umum mudah diakses untuk penyandang disabilitas. Trotoar harus dirancang agar semua orang dapat menggunakannya, termasuk penyandang disabilitas. Sebagai bagian penting dari trotoar yang ramah disabilitas, guiding block membantu tunanetra bernavigasi di area publik secara aman dan mandiri. Namun, pedagang yang berjualan di area trotoar telah mengganggu fungsi ini.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti data jumlah penduduk penyandang disabilitas netra di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi seluruh penduduknya bertepatan di asrama Unit Sekretariat Terintegrasi Disabilitas Kabupaten Banyuwangi. Menurut Rani pengurus Unit Sekretariat Terintegrasi Disabilitas Kabupaten Banyuwangi total penduduk di Kecamatan Giri pada tahun 2024 yang merupakan penyandang disabilitas netra sebanyak 17 jiwa.

Tabel 1
Jumlah penyandang Disabilitas Tuna Netra Tahun 2024

Data Penyandang Disabilitas Tuna Netra 2024	
Laki – Laki	12 jiwa
Perempuan	5 jiwa
TOTAL	17 jiwa

Sumber: data excel dari Unit Sekretariat Terintegrasi Disabilitas

Mengenai fakta dilapangan, fasilitas bagi pejalan kaki di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi, masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan penjelasan dari Ibu Rani, selaku pengurus Unit Sekretariat Terintegrasi Disabilitas Kabupaten Banyuwangi, bahwa:

Para pedagang yang berjualan di trotoar di sekitar asrama telah mendapatkan izin dari Dinas Sosial dengan syarat menjaga kebersihan dan membantu anak-anak penyandang disabilitas netra yang berlalu lalang di sekitarnya. Kami juga melarang mereka menitipkan barang dagangan mereka di panti karena kami khawatir barang dagangan mereka akan rusak atau hilang dan tidak dapat ditanggung oleh Dinas Sosial.

Adanya izin untuk pedagang yang berjualan di trotoar menunjukkan bahwa kebijakan tidak mempertimbangkan aspek inklusivitas. Hak asasi manusia, terutama hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, seringkali bertentangan dengan pelaksanaan izin tersebut, meskipun tujuannya adalah untuk mendukung ekonomi informal. Penyandang disabilitas tunanetra sering kali menghadapi hambatan fisik yang mengurangi kemandirian mereka, karena mereka sangat bergantung pada guiding block untuk orientasi dan mobilitas. Tempat yang seharusnya aman dan bebas hambatan untuk trotoar sekarang menjadi tempat yang sulit diakses dan bahkan berbahaya bagi mereka. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Dedy Miswari selaku penyandang disabilitas netra terkait dengan fasilitas pejalan kaki di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa:

Saya tau bahwa para pedagang tersebut telah mendapatkan izin dari pihak berwenang, saya pikir izin tersebut tidak memperhitungkan kebutuhan penyandang disabilitas netra. Ini sangat berbahaya bagi saya, apalagi tanpa bantuan atau pendampingan yang memadai, saya sering kali harus turun ke pinggir jalan karena trotoarnya penuh dengan pedagang dan diperparah dengan para pembeli yang memarkirkan sepeda motor mereka di area trotoar juga. Saya berharap pemerintah daerah lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas, terutama dalam memastikan trotoar tetap dapat diakses dengan aman oleh semua orang. Semoga ada penataan ulang ke depan agar kami dapat berjalan dengan aman dan tidak selalu harus mengalah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, terkait dengan fasilitas pejalan kaki di Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi bahwa kondisi trotoar yang tidak ramah bagi

mereka sangat mengganggu mereka. Penyandang disabilitas netra kesulitan untuk berjalan dengan aman karena ada pedagang yang berjualan di atas guiding block atau parkir liar yang menghalangi trotoar. Selain itu, mereka percaya bahwa hak mereka sebagai warga negara telah diabaikan untuk mendapatkan fasilitas umum yang layak. Karena keadaan ini, kebijakan izin pedagang harus dievaluasi ulang, terutama untuk melindungi hak penyandang disabilitas.

Selain itu, keberadaan pedagang di trotoar menunjukkan bahwa masyarakat kurang menyadari hak-hak penyandang disabilitas. Banyak pedagang dan pengguna jalan lainnya mungkin tidak menyadari pentingnya guiding block untuk tunanetra. Ini menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus melakukan lebih banyak untuk memperluas kesadaran sosial tentang hak-hak dan pentingnya penyandang disabilitas agar memiliki fasilitas umum yang inklusif. Edukasi publik dan kesadaran dari berbagai pihak adalah langkah penting menuju lingkungan yang lebih ramah.

Pemerintah daerah terkait masalah ini harus mengambil tindakan yang lebih tegas untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat mempertimbangkan hak asasi manusia selain keuntungan ekonomi. Kebijakan izin pedagang kaki lima di trotoar harus dievaluasi ulang. Pemerintah harus mencari cara lain yang tidak mengganggu siapa pun. Misalnya, mereka harus menyediakan tempat untuk pedagang agar mereka tidak mengganggu trotoar dan tempat umum lainnya.

Untuk menjaga trotoar tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya, diperlukan penegakan hukum yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi terkait seperti Satpol PP dan Dinas terkait untuk menertibkan pedagang yang melanggar aturan dan mengganggu akses trotoar. Tujuan dari langkah ini adalah untuk membuat lingkungan menjadi lebih inklusif dan ramah disabilitas. tindakan ini harus dilakukan secara rutin dan berkelanjutan.

kebijakan untuk pengguna jalan harus lebih inklusif melalui partisipasi aktif dari penyandang disabilitas dan Lembaga yang melindungi mereka. Pemerintah harus melibatkan penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aksesibilitas dan fasilitas umum. Setiap kebijakan yang dibuat akan mempertimbangkan kebutuhan dan perspektif penyandang disabilitas diakomodasi dengan baik dalam setiap kebijakan.

Pada akhirnya, masalah ini bukan hanya tentang penegakan hukum, tetapi juga tentang bagaimana kita secara kolektif dapat menghormati dan memahami hak-hak orang lain yang memiliki keterbatasan fisik. Trotoar adalah fasilitas publik yang harus dapat diakses oleh semua orang tanpa terkecuali. Dengan menjaga trotoar bebas dari hambatan fisik, kita tidak hanya memenuhi kewajiban hukum kita, tetapi juga membuat lingkungan yang lebih adil, terbuka, dan bermartabat bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas tunanetra.

KESIMPULAN

Dalam rumusan masalah dari penelitian ini ditemukan bahwa penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima yang memiliki izin dari pihak berwenang telah menyebabkan banyak masalah, terutama bagi penyandang disabilitas tunanetra. Pasal 99 Ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas bertentangan dengan pelaksanaannya, meskipun izin diberikan untuk mendukung kegiatan ekonomi informal. Kehadiran pedagang di trotoar menghalangi blok petunjuk yang seharusnya membantu tunanetra bergerak dengan aman. Akibatnya, trotoar yang tidak lagi bebas hambatan membuat banyak penyandang disabilitas tunanetra merasa terganggu dan bahkan merasa terancam keselamatannya.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas saran yang dapat diambil yaitu pemerintah daerah harus segera menata ulang trotoar dan membuat area khusus untuk pedagang kaki lima. Penataan ulang trotoar harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai kebutuhan pengguna trotoar, seperti menyediakan jalur khusus untuk tunanetra yang bebas hambatan. Selain itu, izin pedagang harus diawasi secara ketat dan konsisten untuk memastikan bahwa persyaratan seperti menjaga kebersihan, tidak mengganggu jalan raya, dan tidak merusak fasilitas umum dipatuhi. Selain itu, pemerintah harus membantu atau mendampingi tunanetra di trotoar yang padat, misalnya dengan menempatkan petugas khusus untuk membantu mereka bernavigasi. Selain itu, penyandang disabilitas memerlukan peningkatan aksesibilitas melalui sosialisasi. Hal ini dapat dicapai melalui berbagai media, seperti program sekolah dan kegiatan komunitas. Terakhir, sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan terkait fasilitas umum agar kebijakan yang dibuat lebih inklusif dan benar-benar memenuhi kebutuhan dan kepentingan mereka. Dengan demikian, trotoar dan fasilitas umum lainnya di Kabupaten Banyuwangi diharapkan dapat menjadi tempat yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ajat Rukajat, 2018, Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach). Deepublish, Sleman.
- Ani Sri Rahayu, 2018, Pengantar Pemerintahan Daerah, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Armasito, S.H., 2021, Hukum Disabilitas Di Indonesia, Penerbit PT Rajagrafindo Persada.
- Arnold Ferdinand Bura, M.A.P., dkk., 2023, Pemerintahan Daerah Konsep Teori dan Karakteristik, Cetakan Pertama, Eureka Media Aksara, Purbalingga.
- Endang Sri Wahyuni, SST., MPH, 2021, Aksebilitas Penyandang Disabilitas pada Layanan Transportasi Publik, Penerbit NEM.
- Fahmi Amrusi dalam Ni'matull Huda, 2012, Hukum Pemerintah Daerah, Nusamedia, Bandung.
- Fauzi Iswahyudi, 2019, Peran Perancang Peraturan Perundang – Undangan Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah, CV Enam Media, Medan.
- Fitria Mutia, 2023, Akses, Informasi, & Disabilitas, Penerbit Airlangga University Press.
- Ishak Salim, M. Joni Yulianto, 2021, Memantau Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas, Penerbit Perpustakaan Nasional RI.
- Ledia Hanifa Amaliah, 2016, Dari Disabilitas Pembangunan Menuju Pembangunan Disabilitas, Penerbit Beebooks Publishing.
- Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, Penelitian Hukum : Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, 2015, Dasar Metodologi Penelitian, Literasi Media Publishing, Sleman.
- Suhardjono, 2020, Kebijakan dan Regulasi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Jurnal :

- Ade Risna Sari dan Putri Catur Sembadani, The Role of the Black Lives Matter Movement in Responding to the Issue of Racism Against Blacks in the United States, Journal of Social Interactions and Humanities (JSIH) Vol. 1, No.3 Tahun 2022
- Alia Harumdani Widjaja, Winda Wijayanti, Rizkisyabana Yulistyaputri, Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan, Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020
- Diasa Inas Wishesa, 'Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara Dalam Pengawasan Sistem Merit,

- Jurist – Diction, Vol 3 No. 5 Tahun 2020
- Dudung Abdullah, ‘Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah’, Jurnal Hukum Positum, Vol 1 No. 2 Tahun 2018
- Ebenhaezer Alsih, Penyandang Disabilitas Di Indonesia, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 9 No. 2 Tahun 2022
- Endah Rantau Itasari, Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat, Journal Integralistik, volume 32, Nomor 2, 2020
- Firda Silvia dan Hadiyanto Abdul. Aksesibilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia. Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol. 4 No.2 Tahun 2021
- Heny Kristiana, Optimalisasi Bimbingan Karir Dalam Proses Pengembangan Diri Penyandang Disabilitas Di Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, Konseling Edukasi Journal of Guidance and Counseling, Vol. 6 No. 1 Tahun 2022
- Jane Kartika Propiona, Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas. Jurnal Analisa Sosiologi Januari 2021, 10 (Edisi Khusus Sosiologi Perkotaan): 1-18
- Purnomo, Budi. "Kendala Implementasi Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia." Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 12, No. 1, 2019
- R. Agus Abikusna, ‘Kewenangan Desa Dalam Penanggulangan Wabah COVID – 19’, Jurnal Sosfilkom, Vol 14 No. 2 Tahun 2020
- Zaini Ali, ‘Peranan Kecamatan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah’, Jurnal Wedana : Kajian Pemerintah, Politik, dan Birokrasi, Vol 3 No. 2 Tahun 2018

Peraturan Perundang - Undangan:

- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak – hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Banyuwangi.
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Hak – Hak Penyandang Disabilitas.
- Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Website

- Dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, <https://satudata.banyuwangikab.go.id/dataset/detail/80a8155eb153025ea1d513d0b2c4b675> diakses pada tanggal 3 januari tahun 2024
- Kominfo, Kota Ramah Disabilitas, Fasilitas Apa Saja Yang Mesti Tersedia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/13685/kota-ramah-disabilitas-fasilitas-apa-saja-yang-mesti-tersedia/0/sorotan_media Diakses pada tanggal 3 Januari 2024